

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbagai situasi konflik atau perbedaan pandangan antara rakyat dan pemerintah berdampak pada situasi keamanan di suatu negara yang juga berdampak pada individu-individu yang tinggal di wilayah tersebut. Guna memperoleh penghidupan yang lebih layak dan aman serta keamanan diri, mereka berusaha mencari tempat untuk melangsungkan hidup dengan layak dan aman dengan cara bermigrasi ke negara lain sebagai imigran ilegal.<sup>1</sup>

Para imigran ilegal yang terorganisir oleh penyelundup manusia tersebut umumnya berasal dari negara Myanmar, Asia Selatan, seperti India, China, atau Asia Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Afganistan, juga dari Afrika. Mereka menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara transit, umumnya Indonesia dan Malaysia, yang merupakan lalu lintas perdagangan dunia, sebelum dikirimkannya mereka ke negara-negara seperti Australia, negara-negara maju di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada.<sup>2</sup>

Pada dasarnya faktor terjadinya penyelundupan manusia disebabkan oleh adanya diskriminatif dari pemerintah asal imigran ilegal tersebut. Seperti yang terjadi

---

<sup>1</sup> Diajeng Wulan Christianti, *Analisa Kejahatan Penyelundupan Manusia Berdasarkan Smuggling of Migrants Protocol Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Pencari Suaka: Studi Kasus Pengungsi Rohingya*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3. No. 3 Tahun 2016, hal.432, diakses tanggal 14 Januari 2022 pukul 14.00 Wib.

<sup>2</sup> Ferica Wardani, *Peran Bali Process On People Smuggling, Trafficking in Person And Related Transnational Crime (Bali Process) Dalam Menangani Penyelundupan Manusia di Indonesia Pada Tahun 2008-2013*, Vol.2. No. 2 Oktober 2015, hal.3 diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 14.20 Wib.

pada etnis rohingya di negara Myanmar, selama bertahun-tahun mereka mendapatkan perlakuan buruk dan diskriminatif dari pemerintah Myanmar. Penindasan terhadap Rohingya adalah tindakan kekerasan militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan kepolisian Myanmar terhadap Muslim Rohingya. Militer Myanmar telah membunuh, memperkosa dan mendorong pembantaian massal terhadap etnis muslim rohingya dalam bentrokan di Rakhine.<sup>3</sup>

Pemerintah Myanmar menolak dan menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Sebaliknya pemerintah Bangladesh menolak menganggap warga Rohingya sebagai bagian dari warga mereka dan lebih condong mengikuti pandangan PBB yang menyatakan Rohingya sebagai etnis paling tertindas yang berasal dari Myanmar.<sup>4</sup>

Rohingya bukan satu-satunya kelompok imigran ilegal yang terancam persekusi. Badan Pengungsi PBB *United Nations High Commissioner For Reguee* (UNHCR) dalam laporan bahwa setiap harinya di dunia ini, nyaris 34 ribu orang per-hari dipaksa pindah dan berimigrasi dari negaranya akibat konflik bersenjata atau ancaman persekusi. Sebagai contohnya, perang sipil yang terjadi di Suriah, Palestina, dan termasuk pengusuran etnis Rohingya di Myanmar yang dimana UNHCR menyatakan bahwa etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas yang paling dipersekusi. Sebagian besar para imigran ilegal yang berasal dari beberapa negara

---

<sup>3</sup> Hendra Maujana Saragih, *Indonesia dan Responsibility To Protect Etnis Muslim Rohingya Myanmar*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.2. No. 2 Tahun 2017, hal.107 diakses tanggal 17 Januari 2022 pukul 16.00 Wib.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal.108

tersebut memilih Australia sebagai negara tujuan karena, kehidupan di Australia lebih baik dan terdapat pusat casino di Pulau Christmast.<sup>5</sup>

Namun, proses untuk mendapatkan negara ketiga atau *resettlement* membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka memilih jalan pintas dengan cara diselundupkan. Pada proses ini penyelundupan transit migran berperan. Migran akan menghubungi agen perjalanan untuk merencanakan perjalanan menuju Australia secara ilegal. Migran akan membayarkan sejumlah uang agar dapat masuk dengan cara ilegal melalui *smuggle*.<sup>6</sup> Perjalanan yang direncanakan yaitu migran akan masuk secara ilegal di Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit kemudian akan keluar dari Indonesia secara ilegal untuk menuju ke Australia.

Beberapa kasus mengenai penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia seperti, pada tahun 2016, gembong sindikat penyelundupan manusia di Indonesia, Abraham Loushenapessy alias Kapten Bram pada Jumat, 23 September 2016 berhasil dibekuk tim gabungan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Intelkam dan juga Polda Nusa Tenggara Timur. Ia tercatat sudah menyelundupkan imigran gelap melalui perairan Indonesia sejak 1999. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, kapten Bram diduga sudah menyelundupkan ribuan imigran gelap ke Australia juga Selandia Baru.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Nitya Amalia Yustina, *Penanganan Keamanan Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Penyelundupan Transit Migran Dari Timur Tengah ke Australia Melalui Indonesia*, *Journal of International Relations*, Vol.1. No. 1 Tahun 2015, hal.10 diakses pada 17 Januari 2022 pukul 17.00 Wib.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Arbi Sumandoyo, *Dia Otak Jaringan Penyelundupan Manusia di Indonesia*, <https://tirto.id/dia-otak-jaringan-penyelundupan-manusia-di-indonesia-bSGU>, diakses pada tanggal 29 November 2021 pukul 20.00 Wib.

Pada tahun 2018, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan kasus penyelundupan manusia berkedok pengungsi Rohingya. Ketiga tersangka itu adalah Muhammad Nur Hossain (WN Bangladesh), Muhammad Yamin Arif (Myanmar), dan Heri Sastra Firdaus (Indonesia). Ketiganya ditangkap pada Maret 2018, mereka ditangkap setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada 6 WNA yang diduga akan diselundupkan ke Australia melalui Merauke.<sup>8</sup>

Salah satu kasus yang akhir-akhir ini terjadi pada tahun 2020 yaitu puluhan imigran ilegal etnis Rohingya asal Myanmar yang merupakan korban penyelundupan manusia di Provinsi Aceh yang dimana sindikatnya juga berasal dari etnis mereka sendiri. Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Aceh, Komisaris Besar Polisi Sony Sanjaya mengatakan, polisi menangkap 6 (enam) orang yang diduga terlibat dalam kasus penyelundupan warga negara asing etnis Rohingya. Adapun keenam tersangka itu berinisial FA, AS, R warga Kota Lhseumawe, P warga Kota Medan, Sumatera Utara, serta SD dan S yang juga etnis Rohingya. Tersangka SD, FA, AS, dan R bertugas melakukan penjemputan dan menyelundupan puluhan etnis Rohingya dari tengah laut. Sementara tersangka P dan S bertugas menjemput para imigran ilegal asal Myanmar yang kabur untuk dibawa dari Aceh ke medan sebelum akhirnya diselundupkan ke negara Malaysia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Endah, Bayu Nugraha, *Polri Ungkap Perdagangan Manusia Berkedok Pengungsi Rohingya*, 2018, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1029628-polri-ungkap-perdagangan-manusia-berkedok-pengungsi-rohingya>, diakses pada 25 Januari 2022 pukul 16.00 Wib.

<sup>9</sup> Muhammad Saifullah, *Warga Rohinya Yang Terdampar di Aceh Ternyata Korban Penyelundupan*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-saifullah-3/warga-rohingya-yang-terdampar-di-aceh-ternyata-korban-penyelundupan/2>, 2020 diakses pada 27 November 2021 pukul 20.30 Wib.

Hukum Indonesia yang mengatur tentang penyelundupan manusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Didalam Pasal 1 butir 32 UU Keimigrasian, penyelundupan manusia diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk negara lain yang orang tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap orang yang diselundupkan atau sebagai korban belum diatur ketentuan tindakan administratif keimigrasian, padahal orang yang diselundupkan turut secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan

manusia.<sup>10</sup> Penyelundupan manusia di Indonesia belum dikenal sebagai sebuah kejahatan, tapi lebih dikenal dengan pelanggaran keimigrasian, karena penanganan kejahatannya yang menggunakan undang-undang keimigrasian.<sup>11</sup>

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon terdapat suatu kasus yaitu perkara No.85/Pid.Sus/2021/PN Lsk. Dimana kasus tersebut, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Dalam kasus tersebut, pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Faisal Afrizal bersama dengan saksi Aziz dan saksi Raja (yang merupakan pembuat materiil atau pembuat langsung) berangkat dari Kuala Jambo Aye Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan kapal perahu ikan dengan nomor lambung KM Nelayan-811 warna putih biru milik Koperasi Industri Samudera Indah. Bahwa yang menyuruh para saksi (pembuat tidak langsung) untuk menjemput rombongan orang asing etnis Rohingya berjumlah 99 orang yang dimana laki-laki dewasa berjumlah 16 orang, perempuan 40 orang, anak laki-laki 11 orang keperairan Indonesia tepatnya di pinggir Pantai Desa Lancok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara adalah Sdr. Adi Jawa, Sdr. Anwar, dan terdakwa Shahad Deen yang merupakan warga negara Myanmar.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Shahad Deen Bin Alm.Ashrof Miya yang melakukan tindak pidana

---

<sup>10</sup> Masnita, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, S2Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021, hal.2 diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 22.00 Wib.

<sup>11</sup> Evlyn Martha Julianty, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Penerbit Enam Media Medan 2019, hal.3.

penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya tersebut, dengan judul, “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyelundupan Manusia Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN.Lsk)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan penyelundupan manusia (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami segala aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk)

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan penyelundupan manusia (Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana. Serta diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembang Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana di luar KUHP terkhususnya dalam tindak pidana penyelundupan manusia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam perspektif hukum pidana antara lain: polisi, hakim, dan jaksa terutama dalam memahami penanganan dan penegakan hukum yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terkhususnya dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama.



- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga dengan *responsibility*, atau *criminal liability* yang menekankan bahwa apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>12</sup> Simons menyampaikan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu kemampuan bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan, serta *dolus* atau *culpa*. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, dan secara subjektif ada pada terpenuhinya syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>14</sup> Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal.94.

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hal.24.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal.89.

pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>15</sup> Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Sudarto juga menyatakan bahwa pembuat dapat dipidana harus dipenuhi beberapa syarat,<sup>16</sup> yakni:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Si pembuat mampu bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan.

Menurut hemat penulis, pertanggungjawaban pidana adalah di mana orang atau badan hukum sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum dan mendapat konsekuensi atas perbuatannya tersebut.

## **2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Pada umumnya bahwa kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan pertanggungjawaban pidana.<sup>17</sup> Dalam hal ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine*

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 94.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 95

<sup>17</sup> Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 179.

*straf ohne schuld*). Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*”, yang oleh Simon mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*” dan mengatakan antara lain; sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya yang dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.<sup>18</sup>

Remelink menyampaikan bahwa kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang, yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>19</sup> Sudarto juga berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan maka harus ada pencelaan *ethics* (kesusilaan), berapa pun kecilnya. Setidaknya orang tersebut dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur *ethics* (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Namun tidak selalu orang yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatuhan dalam masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikatakan tidak susila itu dapat dikatakan bersalah, dalam arti dicela menurut hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 110.

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 70.

<sup>20</sup> Faisal, *Op.Cit*, hal. 112

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yakni<sup>21</sup>:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai atau adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut hemat penulis kesalahan adalah suatu perbuatan yang keliru karena melawan hukum yang dimana menjadi dasar untuk terjadinya kesalahan. Karena perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum tidak dapat dihubungkan dengan kesalahan.

### **3. Alasan Pemaaf**

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>22</sup> Alasan pemaaf sendiri dapat diartikan yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. *Schulditslutingsgronden* merupakan "*faits d'excuse*" yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 164.

<sup>22</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 127.

unsur subjektif dari perbuatan pidana dan unsur objektif dari perbuatan pidana ialah sifat melawan hukum.<sup>23</sup>

Pompe mengatakan bahwa hubungan pembuat dengan perbuatannya, dilihat dari sudut “kehendak” kesalahan pembuat adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari pembuat ialah “tiada pidana, tanpa kesalahan”.<sup>24</sup>

Alasan pemaaf atau penghapusan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada pemidanaan.

Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 kuhp (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) KUHP yang merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*, pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>23</sup> Faisal, *Op.Cit*, hal. 172-173.

<sup>24</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika, 2012, hal. 45.

<sup>25</sup> Ismu Gunandi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 89.

Istilah tindak pidana berasal dari *strafbaar feit* yang istilah ini terdapat pada *Wetboek van Strafrecht ( WvS)* yang jika diterjemahkan secara *Letterlijk* atau harfiah ialah peristiwa yang dapat dipidana.<sup>26</sup> Moeljatno berpendapat bahwa ada empat istilah yang resmi digunakan untuk satu pengertian *strafbaar feit*, yaitu ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.<sup>27</sup> Dalam hal penggunaan istilah tersebut penulis memilih menggunakan kata tindak pidana. Moeljatno juga mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Dalam menentukan pengertian tindak pidana ada perbedaan pandangan dari para ahli/sarjana hukum. Pendapat para ahli ini dikelompokkan dalam dua aliran besar yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Aliran monisme sendiri dianut oleh: Simons, Wirjono Prodjodikoro, J.E. Jonkers, H.J. Van Schravendijk.

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan didalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>29</sup> Simons juga memberikan alasan mengapa pengertian *strafbaar feit* seperti yang dirumuskan diatas, yaitu; (1) untuk adanya suatu *strafbaar feit* bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, (2) agar

---

<sup>26</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal.97

<sup>27</sup> Faisal, *Op.Cit*, hal. 69

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 51.

<sup>29</sup> M.J.P. Sagala, *Hukum Pidana Jilid I*, Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana, Medan, 2010, hal.14.

sesuatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, (3) setiap *steafbaar feit* merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan “*onrechtmatige handeling*”.<sup>30</sup>

J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah: “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>31</sup>

Sedangkan yang menganut aliran dualisme ialah: Pompe, Vos, R. Tresna, Roeslan Saleh, dan Zaenal Abidin. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>32</sup> R. Tresna menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang mana atas perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman”. Vos juga merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu “kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>33</sup>

Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana diatas mengarah kepada dua hal, yaitu yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah satu hal, sedangkan

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 52

<sup>31</sup> M.J.P. Sagala, *Op.Cit*, hal.14

<sup>32</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal. 100

<sup>33</sup> *Ibid*



pertanggungjawaban pidana merupakan hal lain. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak secara langsung dapat dijatuhi sanksi pidana karena hal itu bergantung kepada apakah orang itu memiliki kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Menurut hemat penulis tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, dimana perbuatan tersebut diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, serta subjek hukum yang merupakan pembuat tindak pidana menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Selain merumuskan pengertian dari tindak pidana, para ahli penganut aliran monisme dan dualisme juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Simons yang merupakan penganut monisme menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Masih menurut Simons, beliau membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua yaitu: unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).<sup>34</sup>

Moeljatno yang merupakan penganut aliran dualisme<sup>35</sup> mengemukakan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi dua unsur yaitu

---

<sup>34</sup> Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariawan, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal. 70.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 72

unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan unsur objektif atau nonpribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:<sup>36</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu yaitu:<sup>37</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>36</sup>Faisal, *Op.Cit*, hal. 80

<sup>37</sup>Faisal, *Op.Cit*, hal. 81

Menurut penulis, pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana yang dapat diketahui dari Doktrin (pendapat ahli) ataupun dari Yurisprudensi dapat memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang akibatnya menimbulkan berbagai macam kejahatan lain. Penyelundupan manusia dapat menjadi tolak ukur lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan.<sup>38</sup> Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa *smuggling* merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan undang-undang) untuk melewati perbatasan suatu negara.<sup>39</sup>

Pengertian penyelundupan manusia atau penyelundupan migran (*smuggling of migrant*) adalah usaha untuk mendapatkan, baik langsung maupun tidak langsung keuntungan atau kebendaan lainnya dari ketidakabsahan seseorang memasuki wilayah suatu negara peserta, di mana seseorang itu bukan warga negara atau bukan memiliki tempat tinggal atau perumahan pada negara yang bersangkutan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Evlyn Martha Julianty, *Op..Cit*, hal. 2.

<sup>39</sup> Muhar Junef, *Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20. No.1, 2020, hal.94, diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 10.00 Wib.

<sup>40</sup> I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Transnasional*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 81.

Mengenai pengertian penyelundupan manusia, hukum Indonesia tentang penyelundupan manusia diatur pada Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan:

Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun terorganisasi, yang tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia dan/atau masuk Wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.<sup>41</sup>

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) mempunyai hubungan dengan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) karena mempunyai modus operandi yang mirip. Penyelundupan manusia dan perdagangan manusia sama-sama menjadikan manusia sebagai objek kejahatannya. Penyelundupan manusia lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, yang berarti tidak ada unsur eksploitasi didalamnya. Sedangkan perdagangan manusia menimbulkan derita dan nestapa bagi para korbannya.<sup>42</sup> Mengenai unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia/migran yaitu:<sup>43</sup>

#### 1) Adanya orang yang bermigrasi dengan alasan tertentu

---

<sup>41</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 butir 31.

<sup>42</sup> Sam Fernando, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*, Jurnal untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5-6, diakses pada 20 April 2022 pukul 14.00 Wib.

<sup>43</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hal. 82.

- 2) Berimigrasinya itu tidak disertai dengan dokumen perjalanan yang resmi (*illegal*)
- 3) Adanya pihak yang mengatur pergerakan yang tidak sah yang dilakukan oleh kelompok kejahatan transnasional terorganisasi.
- 4) Adanya motif keuntungan finansial atau kebendaan lain dari migrasi yang tidak sah.

Tindak kejahatan penyelundupan migran atau penyelundupan manusia dianggap terjadi jika mengandung unsur antara lain dilakukan dengan niat, baik niat untuk membuat orang lain masuk secara tidak sah, serta niat untuk memperoleh keuntungan finansial maupun material lainnya dari usaha tersebut. Pentingnya “unsur keuntungan finansial atau material” dalam kejahatan penyelundupan karena tujuan dari tindak kejahatan penyelundupan migran adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau material lainnya yang secara sederhana dipahami sebagai profit atau keuntungan.<sup>44</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai tindak pidana penyelundupan manusia, tidak ada diatur secara jelas mengenai jenis-jenis dari tindak pidana manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi Tahun 2000, dengan mengundang UU No. 5 Tahun 2009. Indonesia juga meratifikasi *Protocol Against The Smuggling Of*

---

<sup>44</sup> Marika McAdam, *Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran*, SOM\_Protocol\_Indonesian.pdf (unodc.org), 2021, diakses pada 2 April 2022 pukul 10.00 Wib.

*Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) tahun 2000 melalui UU No. 15 Tahun 2009.<sup>45</sup>

Melalui pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang diatur di dalam UU No.15 Tahun 2009. Menyatakan bahwa tindakan kejahatan penyelundupan manusia dikategorikan yakni, penyelundupan migran melalui darat, laut, udara. Ketentuan kriminalisasi dalam Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran menurut pasal 6 Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran, Negara diwajibkan menjatuhkan hukuman terhadap.<sup>46</sup>

a. Penyelundup migran sebagaimana di Pasal 3 *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menyatakan bahwa<sup>47</sup>:

*For the purposes of this Protocol:*

- (a) *“Smuggling of migrants” shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident;*
- (b) *“Illegal entry” shall mean crossing borders without complying with the necessary requirements for legal entry into the receiving State;*
- (c) *“Fraudulent travel or identity document” shall mean any travel or identity document:*

---

<sup>45</sup> Muhar Junef, *Op.Cit*, hal. 87.

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 11

<sup>47</sup> Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, Pasal 3.

- (i) *That has been falsely made or altered in some material way by anyone other than a person or agency lawfully authorized to make or issue the travel or identity document on behalf of a State; or*
- (ii) *That has been improperly issued or obtained through misrepresentation, corruption or duress or in any other unlawful manner; or*
- (iii) *That is being used by a person other than the rightful holder;*
- (d) *“Vessel” shall mean any type of water craft, including nondisplacement craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water, except a warship, naval auxiliary or other vessel owned or operated by a Government and used, for the time being, only on government non-commercial service.*

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Untuk tujuan Protokol ini:

- (a) “Penyelundupan migran” berarti pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak sah ke dalam suatu Negara Pihak di mana orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga negaranya. penduduk tetap.
- (b) “Masuk secara tidak sah” berarti melintasi perbatasan tanpa mematuhi dengan persyaratan yang diperlukan untuk masuk secara legal ke Negara penerima.
- (c) “Dokumen perjalanan atau identitas palsu” berarti setiap dokumen perjalanan atau identitas:
  - (i) Itu telah dibuat atau diubah dengan cara yang tidak benar oleh siapa pun selain orang atau badan yang diberi wewenang secara sah untuk

membuat atau menerbitkan dokumen perjalanan atau identitas atas nama suatu Negara; atau

(ii) Itu telah dikeluarkan atau diperoleh secara tidak benar melalui pernyataan yang salah, korupsi atau paksaan atau dengan cara lain yang melanggar hukum.

(iii) Itu digunakan oleh orang lain selain pemegang yang sah.

(d) “Kapal” berarti setiap jenis kapal air, termasuk kapal non-displacement dan pesawat amfibi, yang digunakan atau dapat digunakan sebagai alat transportasi di atas air, kecuali kapal perang, kapal bantu angkatan laut atau kapal lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh Pemerintah. dan digunakan, untuk saat ini, hanya pada layanan nonkomersial pemerintah.

b. Pembuatan, pengadaan, penyediaan, atau kepemilikan dari dokumen perjalanan atau identitas palsu untuk tujuan penyelundupan migran sebagaimana di Pasal 6 ayat (1)huruf b *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menyatakan bahwa<sup>48</sup>:

*(b) When committed for the purpose of enabling the smuggling of migrants:*

*(i) Producing a fraudulent travel or identity document*

*(ii) Procuring, providing or possessing such a document.*

Jika diterjemahkan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, Pasal 6 ayat (1) huruf b.



- (b) Jika dilakukan dengan tujuan memungkinkan penyelundupan migran:
- (i) Memproduksi dokumen perjalanan atau identitas palsu
  - (ii) Pengadaan, penyediaan atau kepemilikan dokumen semacam itu.
- c. Membantu individu yang tidak berhak untuk tinggal secara ilegal di dalam wilayah suatu negara, dan dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial atau pun material lainnya sebagaimana di Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyatakan sebagai berikut:
- (c) *Enabling a person who is not a national or a permanent resident to remain in the State concerned without complying with the necessary requirements for legally remaining in the State by the means mentioned in subparagraph (b) of this paragraph or any other illegal means.*

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- (c) Memungkinkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap untuk tinggal di negara yang bersangkutan tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk secara sah tetap berada di negara itu dengan cara-cara yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) bagian (b) paragraf ini atau cara-cara ilegal lainnya.
- d. Mengorganisasi, mengarahkan, ataupun terlibat sebagai kaki tangan atau mencoba melakukan salah satu pelanggaran yang dijelaskan di atas sebagaimana *Article 6(2)*<sup>49</sup>:
- (2) *Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:*
- (a) *Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;*
  - (b) *Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) or (c) of this article and, subject to the*

---

<sup>49</sup> Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, Pasal 6 ayat (2).

*basic concepts of its legal system, participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 (b) (ii) of this article;*

*(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.*

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

2. Setiap negara pihak juga harus mengadopsi peraturan perundang-undangan yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana:
  - (a) Dengan tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya, mencoba melakukan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini.
  - (b) Berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1(a), (b) (i) atau (c) pasal ini dan, dengan tunduk pada konsep dasar sistem hukumnya, berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 (b) bagian (ii) pasal ini.
  - (c) Mengorganisir atau mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini.

Ada berbagai kategori orang yang menggunakan jasa pelaku penyelundupan, beberapa dia antaranya merupakan migran dengan tujuan mencari suaka dan juga pengungsi yang berusaha memasuki suatu negara secara ilegal.<sup>50</sup>

#### **4. Pihak-pihak dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

##### 1. Pelaku Penyelundupan

Penyelundupan manusia (*people smuggling*), menurut defenisi pasal Protokol PBB Tahun 2002 tentang penyelundupan manusia dan pasal 1 butir 32 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 4

negara atau memiliki izin masuk maupun izin masuk. Para penyelundup (*smuggler*) bekerja dengan berbagai cara tergantung dengan besarnya uang yang mereka terima, dengan mengatur rute, lama perjalanan, dan fasilitas imigran gelap tersebut.<sup>51</sup>

Pelaku penyelundupan manusia terdiri dari para calo, perantara, dan pengirim imigran gelap, atau perencana perjalanan adalah mereka yang bekerja dengan jaringan yang telah berpengalaman mengetahui seluk beluk rute perjalanan dan kelemahan penjagaannya, baik di negara transit maupun tujuan. Mereka juga mengetahui hukum nasional yang berlaku dan segala sanksinya, dan juga kelemahan-kelemahannya (*loopholes*) yang bisa dimanfaatkan untuk disalahgunakan. Sementara, para sopir pengangkut para imigran gelap itu di darat dan awak dan pemilik kapal ataupun para nelayan merupakan operator lapangan yang bekerja lintas pulau, lautan, dan negara, dengan risiko lebih berbahaya yang mereka hadapi di lapangan. Juga, masih ada pelaku lain yang tidak kecil perannya yakni, penyedia tempat penampungan dan jasa pengangkutan para imigran gelap tersebut.<sup>52</sup>

Modus operandi dalam penyelundupan manusia tidak terlepas kaitannya dengan masalah permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Terkait permintaan, mereka yang ingin meninggalkan negara asalnya dengan berbagai faktor atau alasan tersebut dimana mereka membutuhkan tenaga penyelundup. Mereka bersedia membayar sindikat penyelundup untuk menyelundupkan mereka ke negara-negara tujuan.

---

<sup>51</sup> Partogi Nainggolan, dkk, *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009, hal. 163.

<sup>52</sup> Josua, *Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) ke Wilayah Indonesia Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, S1 Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, hal. 34-35, diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 20.00 Wib.

Umumnya pelaku penyelundupan menyelundupkan pihak yang ingin bermigrasi tersebut dengan menggunakan kapal atau perahu seadanya yang tidak dilengkapi dokumen resmi.<sup>53</sup> Selain itu juga, modus penyelundupan manusia yang tidak melalui sindikat atau tenaga penyelundup, biasanya mereka yang mampu atau kaya menggunakan jalur udara secara mandiri atau keluarga, tanpa kelompok lain di luar itu, dengan melakukannya secara legal, menggunakan dokumen yang sah sejak berangkat dari negeri asal dan tiba di negara transit dan tujuan, karena mereka memiliki kemampuan ekonomi.<sup>54</sup>

## 2. Korban Penyelundupan Manusia

Korban dalam penyelundupan manusia adalah siapa saja baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Umumnya mereka adalah pengungsi yang notabene juga merupakan korban ketidakkondusifan di negara asal mereka.<sup>55</sup> Didalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tidak diatur mengenai definisi korban penyelundupan manusia. Namun yang diatur ialah mengenai penanganan terhadap penyelundupan manusia dimana dalam ketentuan tersebut yang menjadi penyelundupan manusia tidak dikenai ketentuan tindakan administratif keimigrasian sebagaimana yang diatur pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Korban penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau ditempat lain yang ditentukan

---

<sup>53</sup> Hospita Yulima S, *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Skripsi Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Indonesia, 2012, hal. 34-35, diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 17.00 Wib.

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>*Ibid.* hal. 38

serta mendapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2011.

Peranan korban kejahatan baik langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terjadinya kejahatan, seperti keikutsertaan korban secara aktif dalam suatu penyimpangan untuk mencapai tujuan sesuai kepentingannya atau orang lain dapat menyebabkan dirinya sendiri menjadi korban. Selain itu, situasi dan kondisi korban dapat menciptakan dorongan yang memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan.<sup>56</sup> Korban kejahatan mempunyai peran yang aktif dan menentukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung maupun tidak, baik sendiri maupun bersama-sama, baik aktif maupun pasif dalam terjadinya suatu tindak pidana. Peranan korban dalam kasus penyelundupan manusia juga turut andil dalam berlangsungnya tindak pidana tersebut.

Dalam perspektif Konvensi *Transnasional Organized Crime (TOC)*, peranan korban bukan menjadi alasan pemaaf atau pembenar tindakan pelaku untuk lepas dari pertanggungjawaban pidana, bahkan dalam Protokol Menentang Penyelundupan Migran pada pasal 5 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana.<sup>57</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan**

### **1. Pengertian Penyertaan**

---

<sup>56</sup> Arif Gosita, *Kedudukan Korban Dalam Tindak Pidana*, Jakarta: Akademis Perindo, 1993, hal. 65.

<sup>57</sup> Mahkamah Agung RI, *Trafficking Perdagangan Manusia*, Naskah Akademis, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007, hal. 13.

Penyertaan (*deelneming*) dapat diartikan bahwa meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana.<sup>58</sup>

S.R. Sianturi memberikan pengertian penyertaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih turut ambil bagian dalam melaksanakan tindak pidana.<sup>59</sup> Utrecht menyatakan bahwa pengaturan turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yang dalam arti bahwa perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.<sup>60</sup>

Menurut hemat penulis, penyertaan merupakan terlibatnya seseorang atau beberapa orang, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>58</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 73

<sup>59</sup> Emy Rosna wati, Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Jawa Timur: Umsida Press, 2020, hal. 34.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 71

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHPidana. Di dalam Pasal 55 ketentuan mengenai pembuat (*dader*), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).<sup>61</sup>

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saranan atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari ketentuan Pasal 55 dapat diketahui bahwa:

Pembuat/ *dader* dalam Pasal 55 terdiri dari:

a. Pelaku (*pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana. Pelaku pidana tersebut ialah yang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.<sup>63</sup> Kriterianya disebut pelaku, yaitu; (a) dalam mewujudkan suatu tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subyektif); dan (b) dia melakukan

---

<sup>61</sup> Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Jurnal Lex Crime, Vol.IV.No.5, 2015, hal. 122, diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 21.00 Wib.

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55

<sup>63</sup> Emy Rosna wati, Abdul Fatah, *Op.Cit.*hal. 35.

perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana tertentu yang dirumuskan oleh undang-undang.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya diumpamakan sebagai alat jadi, ada 2 pihak yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Pembuat langsung (*manus ministra*)
- 2) Pembuat tidak langsung (*manus domina*)

Istilah lain: *Doenpleger* (menyuruh melakukan), di dalam doktrin disebut *middellijk daderschap*.

Di dalam MvT WvS Belanda, dinyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>65</sup> Unsur-unsur dalam *doenpleger* yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya. Pembuat penyuruh atau yang disebut juga pembuat tidak langsung (*manus domina*), pastilah dia orang yang menguasai orang lain, sebab orang lain itu sebagai alat, orang inilah sesungguhnya yang mewujudkan tindak pidana yang disebut juga sebagai pembuat langsung (*manus ministra*).

---

<sup>64</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal. 180

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 88



Sedangkan pembuat tidak langsung tersebut tidak melakukan sesuatu perbuatan aktif, perbuatan pelaku penyuruh tidak melahirkan tindak pidana. Oleh karena pembuat langsung itu sebagai alat, maka dia sebagai orang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

b. Orang lain yang sebagai alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila:

- 1) Bila orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) tersebut tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 44 KUHP.
- 2) Bila pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 48 KUHP.
- 3) Bila *manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan etika baik, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- 4) Bila *manus ministra* keliru (karena tersesatkan). Tersesatkan di sini ialah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul

kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri. Sehingga apa yang diperbuat oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja menyebabkan keadaan tersesatkan itu.

5) Bila *manus ministra* tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

c. Orang yang turut serta (*medepleger*)

*Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat dari *medepleger* yaitu:

- 1) Ada kerjasama secara sadar, tidak perlu adanya pemufakatan terlebih dahulu, yang penting ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Harus ada kesengajaan (a) untuk bekerja sama yang sempurna dan erat, dan (b) ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik. Adanya perbuatan pelaksanaan bersama berarti perbuatan langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Disini harus ada kerja sama yang erat dan langsung.

Mr. M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkan *medepleger* dengan kata “bersama-sama”, beliau menjelaskan suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan

pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsafan kerja sama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggung jawab bagi perbuatan bersama, selagi perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama.<sup>66</sup>

Perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksana tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana.<sup>67</sup>

d. Penganjur (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).<sup>68</sup> Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intellectualis* atau *intelectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker*.

---

<sup>66</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 81

<sup>67</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.109

<sup>68</sup> July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Op.Cit*, hal. 181

Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain.<sup>69</sup>

Mengenai hal pembantuan diatur dalam tiga pasal, ialah Pasal 56, 57 dan 60 KUHPidana. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.<sup>70</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan**

### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Di dalam KUHP Pasal 1 angka 11 pengertian dari Putusan Pengadilan dinyatakan sebagai berikut:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>71</sup>

Dalam setiap pengambilan putusan harus melalui musyawarah majelis hakim, yakni sebuah perundingan yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi agar perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>72</sup> Putusan pengadilan merupakan kesimpulan dari penanganan suatu perkara pidana. Di mana pengambilan putusan itu

---

<sup>69</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 85

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.114

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Angka 11

<sup>72</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal. 331.

tentunya berdasarakan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.<sup>73</sup> Kemudian di dalam mengadili suatu perkara, majelis hakim harus melalui 3 (tiga) tindakan secara bertahap,<sup>74</sup> yaitu:

- 1) Mengkonstansi, yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan dan dibuktikan para pihak di muka persidangan.
- 2) Mengualifikasi, yaitu menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- 3) Mengonstitusi, atau memberi konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan.

## **2. Jenis-jenis Putusan Pengadilan**

- 1) Putusan bebas

Pada Pasal 191 ayat (1) KUHP mengatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.<sup>75</sup> Putusan bebas dapat diberikan oleh hakim ketika kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan.

---

<sup>73</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2003, hal.140.

<sup>74</sup> *Ibid.* hal. 328

<sup>75</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 Ayat (1)

Berarti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara dan menyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) yang mengatakan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).<sup>76</sup>

Serta argumentasi Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap sesuatu hal harus betul-betul menyakinkan. Jika tidak menyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan, maka Hakim wajib menetapkan putusan bebas.<sup>77</sup> Terdapat sebuah adagium yang cukup konsisten digunakan dalam memohon seseorang agar diputus bebas yaitu lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seorang tidak bersalah (*in dubio pro reo*).<sup>78</sup>

## 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

---

<sup>76</sup> Mohammad Taufik, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 172.

<sup>77</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 138

<sup>78</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, dkk, *Op.Cit*, hal. 331

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa di sidang Pengadilan terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 192 ayat (2) KUHP.<sup>79</sup> Dari pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi kriteria dalam memutus seseorang lepas dari segala tuntutan hukum adalah:<sup>80</sup>

- a. Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- b. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, tidak ada niat untuk memiliki.
- c. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49,50,51 KUHP.

### 3) Putusan Pidana

Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) KUHP, pengadilan akan menjatuhkan pidana.<sup>81</sup> Pasal 193 ayat (1) KUHP berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak”.

Mr.M. H. Tirtaadmijaja mengutarakan sebagai berikut “sebagai Hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan pidana yang didakwakan kepadanya, maka

---

<sup>79</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 135

<sup>80</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, dkk, *Op.Cit*, hal. 332

<sup>81</sup> Aristo M. A Pangaribuan, dkk, *Op. Cit*, hal. 327

pengadilan menjatuhkan pidana. suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”.<sup>82</sup>

Singkat dapat penulis simpulkan bahwa dalam hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Mempertimbangkan dari segi peraturan-peraturan yang berlaku, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, atau pada saat pemeriksaan perkara hakim menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan macam dan ukuran hukuman yang akan dijatuhkan. Yang dimaksud dengan macam dan ukuran hukuman adalah yang diatur pada Pasal 10 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
  - 1. Pidana mati
  - 2. Pidana penjara
  - 3. Kurungan
  - 4. Pidana denda
  - 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
  - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2. Perampasan barang-barang tertentu
  - 3. Pengumuman putusan hakim

### **3. Syarat-syarat Putusan**

- a) Diucapkan terbuka untuk umum

Pasal 195 KUHP merumuskan yakni “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Dengan demikian untuk sahnya suatu putusan pengadilan harus diucapkan di sidang

---

<sup>82</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hal. 139



terbuka untuk umum kecuali perkara-perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang.

b) Hadirnya terdakwa

Pasal 196 ayat 1 dan 2 KUHAP dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

c) Memuat hal-hal yang diwajibkan pada Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan juga harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, disebutkan syarat formalitas tersebut yaitu:<sup>83</sup>

1. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.
2. Nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
6. Pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan, dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan an meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualitas dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika mengenai barang bukti.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

---

<sup>83</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hal. 115.

12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

Tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan di atas, kecuali poin 7 dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi, jika dapat dibuktikan terdapat kekeliruan dalam hal ini menurut penjelasan Pasal 197 ayat (2) dikatakan, kecuali ketentuan-ketentuan poin 1,5,6, dan 8, tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum, sepanjang kekeliruan tersebut karena penulisan atau pengetikan.

Syarat sah yang diuraikan di atas dinyatakan sebagai syarat mutlak suatu putusan, namun hadirnya terdakwa tidak merupakan syarat mutlak karena dengan hadirnya salah seorang terdakwa saja dari beberapa terdakwa putusan tersebut tetap sah. Demikian halnya dengan pengecualian yang mengadili terdakwa secara *absensia* atau pengadilan yang memutuskan secara *verstek*, putusan tetap sah.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 148

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang telah melakukan penyelundupan manusia dalam Studi Putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN Lsk.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai bagian kajian utama. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus

(*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>85</sup> Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>86</sup> Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No. 85/Pid.Sus/2021/PN.Lsk.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan kemudian

---

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kenacana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.

<sup>86</sup>*Ibid.* Hal. 134.

mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

**a. Data Primer**

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung data primer yaitu berupa buku yang berkaitan dengan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan buku yang berkaitan dengan penyertaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

**c. Data Tersier**

Data tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **E. Metode Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis serta kualitatif yaitu analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan juga tidak tertulis, atau bentuk-bentuk lainnya selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

